

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Ketika suatu pihak ingin menayangkan suatu film diperlukannya lisensi dari pemegang hak cipta, dengan membayarkan royalti sesuai dengan ketentuan yang ada. Berbeda dengan situs IndoXXI dan situs streaming ilegal lainnya, dimana mereka tidak mempunyai lisensi atau izin untuk menayangkan film secara publik.
2. Pemerintah dalam Hak Cipta memberikan perlindungan melalui UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta di bawah naungan DJKI (Direktoral jendral Kekayaan Intelektual), dan UU ITE untuk mengawasi pada penyebaran dan pembuatan konten yang melanggar hak cipta di internet .
3. Dalam konsep kepemilikan islam, hak cipta merupakan *haqq mali* yang memberikan keterkaitan antara pencipta dan karya ciptanya. Keterkaitan inilah yang menghasilkan kewenangan bagi pencipta untuk *ber-tasarruf* terhadap ciptaannya.
Dapat disimpulkan bahwa hak cipta dalam konsep hak merupakan hak yang harus dijunjung tinggi, memiliki otoritas di depan pengadilan, memiliki kekuatan hukum, dan tidak boleh orang melanggarnya tanpa seizin pencipta atau pemegang hak. Namun penerapan hak cipta sebagai suatu hak, baik *adami*, *mali*, atau *qada'i* itu harus berdasarkan kemaslahatan yang merupakan tujuan akhir dari sebuah hukum

B. Saran

1. Diperlukannya suatu upaya pemahaman kepada masyarakat, agar lebih bisa menghargai karya-karya sinematografi, dengan tidak melakukan pelanggaran atas hak cipta tersebut, seperti menyebarkan luaskan karya orang lain untuk kepentingan sendiri tanpa izin si pemilik hak.
2. Agar menciptakan perlindungan hak cipta yang maksimal, semua pihak harus berperan aktif mengupayakan untuk ikut menjaga perlindungan, baik penegak hukum dalam pengawasan dan pemblokiran, maupun masyarakat dalam pengawasan dan pelaporan.